



P U T U S A N

Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saharudin;
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saharudin ditangkap sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dan diperpanjang penangkapannya sejak dari tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023, dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu : 1. Abdul Hanan, S.H.,M.H, 2. Luluk AINU Mufida, S.H, 3. Lestari Ramdani, S.H, 4. Titi Yulia Sulaeha, S.H, kesemuanya Penasihat Hukum dari Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PNMtr tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Saharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Saharudin dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu (diberi Kode A1 – A13);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu (diberi Kode B);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna abu dan merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan



alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan/replik secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan/duplik secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Saharudin pada hari hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar Pukul pukul 19.30 WITA atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) di gang rumah Terdakwa di Jalan Semangka, Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan mengatakan kepada Sdr. JOHAN (DPO) bahwa Narkotika Jenis Sabu yang di milik Terdakwa telah habis terjual dan Terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. JOHAN (DPO) yang tujuannya akan di jual kembali oleh Terdakwa dimana Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali mengambil Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JOHAN (DPO) untuk di jual kembali;
- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. JOHAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Sabu yang telah diberikan Sdr. JOHAN (DPO) kepada Terdakwa disimpan di dalam saku celana Terdakwa;

- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sdr. JOHAN (DPO) Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung dibagi di dalam kamar rumah Terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket dengan rician 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara meukul Narkotika Jenis Sabu yang masih berbentuk batuan mengguankan korek api gas dan setelah menjadi butir kecil baru dibagi menjadi 14 (empat belas) paket yang dimasukan kedalam 14 (empat belas) plastik klip dengan skop yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan tanpa ditimbang beratnya dan dimana tujuan Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang telah di beli dari Sdr. JOHAN (DPO) adalah memudahkan untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dan agar keuntungan lebih banyak;

- Selanjutnya setelah membagi Narkotika Jenis Sabu menjadi 14 (empat belas) paket Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu Tersebut di Saku Celana sebelah kiri atas sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimasukan kedalam saku celana sebelah kiri bawah. Narkotika Jenis sabu tersebut dipisah tempat penyimpanan guna apabila ada orang yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu ke Terdakwa tidak salah menyerahkan;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju ke gang yang berada disebelah utara rumah Terdakwa dengan membawa 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang telah disimpan disaku celana Terdakwa sebelah kiri atas dan kiri bawah dengan maksud akan menjual seluruh paket Narkotika Jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa;

- Setelah sampai di gang yang berada di sebelah utara rumah Terdakwa di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram di tempat biasa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu Terdakwa langsung berjualan Narkotika Jenis Sabu dengan cara duduk / berdiri digang menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu dan ada juga yang menghubungi Terdakwa melalui HP SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO selaku anggota Satres Narkoba Polresta Mataram yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan Narkotika Jenis Sabu di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram menindak lanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa berada di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram seorang dan sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa akan diamankan oleh Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO selaku anggota Satres Narkoba Polresta Mataram Terdakwa langsung berdiri dan berlari ke arah selatan dan dilakukan pengejaran oleh Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO dan Terdakwa berhasil diamankan di pinggir kali yang berada disebelah selatan kampung Karang Bagu;
- Selanjutnya Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO disaksikan oleh Saksi BAHRIANTO melakukan pemeriksaan Badan Terdakwa dan ditemukan pada saku sebelah celana kiri atas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) plastik klip bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu dan pada saku celana kiri bawah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, pada saku sebelah kanan atas ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) hari sebelumnya. Selanjutnya I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pemeriksaan dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP android SAMSUNG warna hitam di kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang yang ditemukan dibadan dan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selama menjual Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. JOHAN (DPO) Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02531/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa SAHARUDIN Saharudin (+) Positif Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1173/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7600/2023/NF s/d 7613/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa SAHARUDIN pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 WITA Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO selaku anggota Satres Narkoba Polresta Mataram yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering berjualan Narkotika Jenis Sabu di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram menindak lanjuti informasi tersebut dan menemukan Terdakwa berada di Ling. Karang Bagu, RT/RW

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr



001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram seorang dan sedang menunggu pembeli Narkotika Jenis Sabu. Selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa akan diamankan oleh Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO selaku anggota Satres Narkoba Polresta Mataram Terdakwa langsung berdiri dan berlari ke arah selatan dan dilakukan pengejaran oleh Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO dan Terdakwa berhasil diamankan di pinggir kali yang berada disebelah selatan kampung Karang Bagu;

- Selanjutnya Saksi I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO disaksikan oleh Saksi BAHRIANTO melakukan pemeriksaan Badan Terdakwa dan ditemukan pada saku sebelah celana kiri atas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) plastik klip bening yang masing – masing berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis Sabu dan pada saku celana kiri bawah ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip kosong, pada saku sebelah kanan atas ditemukan 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan serta uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu 2 (dua) hari sebelumnya. Selanjutnya I GDE MURDANA bersama dengan Saksi DIDI WARTONO membawa Terdakwa ke rumahnya dan dilakukan pemeriksaan dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari pakaian dan 1 (satu) buah HP android SAMSUNG warna hitam di kamar Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa semua barang yang ditemukan dibadan dan rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Diamana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Sdr. JOHAN (DPO) di gang rumah Terdakwa di Jalan Semangka, Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dan mengatakan kepada Sdr. JOHAN (DPO) bahwa Narkotika Jenis Sabu yang di milik Terdakwa telah habis terjual dan Terdakwa ingin membeli Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr. JOHAN (DPO) yang tujuannya akan di jual kembali oleh Terdakwa dimana Terdakwa sudah sekitar 15 (lima belas) kali mengambil Narkotika Jenis Sabu kepada Sdr. JOHAN (DPO) untuk di jual kembali;



- Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Sdr. JOHAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa bertujuan untuk menyerahkan Narkotika Jenis Sabu yang telah dipesan Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Sdr. JOHAN (DPO) sedangkan Narkotika Jenis Sabu yang telah diberikan Sdr. JOHAN (DPO) kepada Terdakwa disimpan di dalam saku celana Terdakwa;
- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Sabu dengan berat 1 (satu) gram dari Sdr. JOHAN (DPO) Narkotika Jenis Sabu tersebut langsung dibagi di dalam kamar rumah Terdakwa menjadi 14 (empat belas) paket dengan rincian 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara meukul Narkotika Jenis Sabu yang masih berbentuk batuan mengguankan korek api gas dan setelah menjadi butir kecil baru dibagi menjadi 14 (empat belas) paket yang dimasukan kedalam 14 (empat belas) plastik klip dengan skop yang terbuat dari pipet plastik yang diruncingkan tanpa ditimbang beratnya dan dimana tujuan Terdakwa membagi Narkotika Jenis Sabu yang telah di beli dari Sdr. JOHAN (DPO) adalah memudahkan untuk menjual Narkotika Jenis Sabu dan agar keuntungan lebih banyak;
- Selanjutnya setelah membagi Narkotika Jenis Sabu menjadi 14 (empat belas) paket Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Sabu Tersebut di Saku Celana sebelah kiri atas sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimasukan kedalam saku celana sebelah kiri bawah. Narkotika Jenis sabu tersebut dipisah tempat penyimpanan guna apabila ada orang yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu ke Terdakwa tidak salah menyerahkan;
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju ke gang yang berada disebelah utara rumah Terdakwa dengan membawa 14 (empat belas) paket Narkotika Jenis Sabu yang telah disimpan disaku celana Terdakwa sebelah kiri atas dan kiri bawah dengan maksud akan menjual seluruh paket Narkotika Jenis Sabu yang dibawa oleh Terdakwa.
- Setelah sampai di gang yang berada disebelah utara rumah Terdakwa di Ling. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang,



Kec. Cakranegara, Kota Mataram di tempat biasa Terdakwa menjual Narkotika Jenis Sabu Terdakwa langsung berjualan Narkotika Jenis Sabu dengan cara duduk / berdiri digangn menunggu pembeli yang akan membeli Narkotika Jenis Sabu dan ada juga yang menghubungi Terdakwa melalui HP SAMSUNG warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa selama menjual Narkotika Jenis Sabu yang dibeli dari Sdr. JOHAN (DPO) Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.02531/LHU/BLKPK/IX/2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa SAHARUDIN Saharudin (+) Positif Methamphetamin;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 1173/NNF/2023 tanggal 27 September 2023 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik SUGENG HARIYADI S.I.K., M.H dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 7600/2023/NF s/d 7613/2023/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gde Murdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Didi Wartono Jayadin bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan di sebuah gang yang ada Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan kegiatan jual beli/transaksi Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan oleh tim yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita masuk kampung Karang Bagu dan didalam gang Saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri namun Terdakwa kedatangan tim lalu Terdakwa langsung lari ke arah selatan;
- Bahwa tim melakukan pengejaran dan oleh Saksi Didi Wartono Jayadin kemudian Terdakwa berhasil Saksi amankan setelah dia terjatuh ke kali;
- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat atas nama Bahrianto, untuk mendampingi jalannya penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan itu pada diri Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri atas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu sedangkan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan uang tunai sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TKP dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari perabotan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dalam pengeledahan itu diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama Johan dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu dari Johan sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dipecah menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu akan dijual kembali ada juga untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa berada didalam gang tersebut sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka dalam HP tersebut pesan singkat mengenai ada atau tidaknya shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti benar yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berat barang bukti sabu setelah di timbang keseluruhannya adalah 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin apapun dalam hal menjual, menerima, dan atau memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sendirian berdiri di gang dekat Masjid;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap belum ada transaksi;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut ditemukan dalam saku celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Didi Wartono Jayadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi I Gde Murdana bersama beberapa rekan lainnya yang merupakan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat yang menyatakan di sebuah gang yang ada Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan kegiatan jual beli/transaksi Narkotika jenis shabu dan atas informasi tersebut Kasat Resnarkoba memerintahkan untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan tindakan oleh tim yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita masuk kampung Karang Bagu dan di dalam gang Saksi melihat Terdakwa sedang duduk seorang diri namun Terdakwa kedatangan tim lalu Terdakwa langsung lari ke arah selatan;
- Bahwa tim melakukan pengejaran dan Saksi kemudian Terdakwa berhasil Saksi amankan setelah dia terjatuh ke kali;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat atas nama Bahrianto, untuk mendampingi jalannya penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan itu pada diri Terdakwa ditemukan pada saku celana sebelah kiri atas berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu sedangkan pada saku celana sebelah kiri 1 (satu) buah plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan dan uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penggeledahan di rumah Terdakwa yang tidak jauh dari TKP dan ditemukan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari perabotan;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan itu diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari orang yang bernama sdr Johan dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000(satu juta dua ratus rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu dari Johan sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian dipecah menjadi 14 (empat belas) paket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu akan dijual kembali ada juga untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam gang tersebut sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan shabu;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuka dalam HP tersebut pesan singkat mengenai ada atau tidaknya shabu yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti benar yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berat barang bukti Shabu setelah ditimbang keseluruhannya adalah 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Bahrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada masalah Narkotika jenis shabu karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Saksi diminta menjadi Saksi dalam penggeledahan itu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah tim Polresta Mataram;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di gang dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa selama ini Saksi tidak tahu Terdakwa ada terkait masalah narkoba karena rumah Saksi agak jauh dengan rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di pinggir kali yang berada di Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di gang yang ada di lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke arah kali yang berada di sebelah selatan karena Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas menemukan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seluruhnya 14 (empat belas) poket;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hasil Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa petugas menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam didalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari perabotan;
- Bahwa HP itu untuk Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang akan membeli shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama sdr. Johan dengan cara membeli seharga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual shabu;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah di Jalan Semangka, Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa untuk membeli shabu sdr.Johan yang datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap shabu tersebut Terdakwa simpan 1 didalam saku celana yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000 (seratus ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bahwa selain yang shabu Terdakwa jual ada juga konsumsi sendiri;
- Bahwa yang membagi shabu tersebut menjadi 14(empat belas) Terdakwa sendiri hanya dengan perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sekitar 1(satu) bulan yang lalu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap belum ada yang membeli shabu Terdakwa sedang menunggu pembeli;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor lab. : 1173/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 7600/2023/NF sampai dengan 7613/2023/NF yang **positif mengandung Metamfetamina**;
2. Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. Nar-R1.02531 / LHU / BLKPK /IX /2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian Apt. Soraya Aulia, S.Farm., M. Farm kesimpulan bahwa hasil uji urine Terdakwa Saharudin (+) positif Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu (diberi Kode A1 – A13);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu (diberi Kode B);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah HP android merk SAMSUNG warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna abu dan merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita Saksi I Gde Murdana dan Saksi Didi Wartono Jayadin merupakan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah gang yang berada di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan kegiatan jual beli/transaksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada Kanit Opsnal dan Kasubnit Lidik beserta Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di pinggir kali yang berada di Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di gang yang ada di lingkungan Karang Bagu;
- Bahwa dalam penggeladahan diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seluruhnya 14 (empat belas) poket uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menggeledah dalam rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam didalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari perabotan;
- Bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa adalah Narkotika maka telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor lab. : 1173/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 7600/2023/NF sampai dengan 7613/2023/NF yang positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yang bernama sdr Johan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) gram shabu untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000(seratus ribu) dan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu);
- Bahwa selain yang shabu Terdakwa jual ada juga konsumsi sendiri;
- Bahwa yang membagi shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket Terdakwa sendiri hanya dengan perkiraan saja;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sekitar 1(satu) bulan yang lalu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Saharudin sebagai Terdakwa, dimuka persidangan dimana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak beralasan yang sah sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 22.00 wita Saksi I Gde Murdana dan Saksi Didi Wartono Jayadin merupakan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah gang yang berada di Lingk. Karang Bagu, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan jual beli/transaksi peredaran gelap Narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut kemudian Kasat Resnarkoba memerintahkan kepada Kanit Opsnal dan Kasubnit Lidik beserta Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di pinggir kali yang berada di Lingk. Karang Bagu, RT/RW 001/170, Kel. Karang Taliwang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram dimana pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli shabu di gang yang ada di lingkungan Karang Bagu;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan terhadap diri Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dimana Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap seluruhnya 14 (empat belas) poket uang tunai sejumlah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian dilakukan penggeledahan dalam rumah Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna hitam didalam kamar Terdakwa dan juga 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam lemari perabotan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah Narkotika maka telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor lab. : 1173/NNF/2023, tanggal 27 September 2023, perihal pemeriksaan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan nomor barang bukti 7600/2023/NF sampai dengan 7613/2023/NF yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa didapat dari teman Terdakwa yang bernama sdr Johan dengan cara membeli seharga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) gram shabu untuk Terdakwa jual kembali, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotikaa jenis shabu dari Sdr Johan kemudian Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 14 (empat belas) hanya dengan perkiraan saja dimana Terdakwa menjual 1(satu) paket shabu seharga Rp.100.000(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket shabu yang harga Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu), selain

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2023/PN Mtr



menjualnya Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri dan Terdakwa menjual shabu sekitar 1(satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu dari orang yang bernama sdra Johan tersebut adalah untuk dijual kembali dimana Terdakwa untuk memperjualbelikan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum maka untuk dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan sehingga lamanya pidana dalam amar putusan ini dipandang telah mengakomodir pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu (diberi Kode A1 – A13);
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu (diberi Kode B);
- 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna abu dan merah muda, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan sarana bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil yang didapat dalam melakukan tindak pidana yang mana barang tersebut mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saharudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00-(satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisikan 13 (tiga belas) buah plastik klip bening yang masing-masing berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu (diberi Kode A1 – A13);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis shabu (diberi Kode B);
 - 1 (satu) buah plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif garis warna abu dan merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP android merk Samsung warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal **06 Februari 2024** oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H, dan Mahyudin Igo, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan,S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,
Ttd. Ttd.

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

I Putu Suryawan, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)